

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0. yang mana segala sesuatu dapat dikendalikan dari mana saja dan kapan saja dengan menggunakan jaringan internet dan telepon seluler yang sudah terkoneksi. Hal tersebut menghasilkan kemudahan yang memungkinkan setiap orang dapat terhubung dari berbagai penjuru dunia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika dalam kesehariannya masyarakat menggunakan teknologi berbasis digital tentu saja berdampak sangat besar, seperti meningkatkan efisiensi kerja, membangun hubungan sosial dan ekonomi, serta mempermudah segala urusan di berbagai bidang.¹

Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, seperti di bidang penyelenggaraan elektronik (*e-commerce*), perdagangan/bisnis, pendidikan (*education*), kesehatan (*e-health*), pemerintahan (*e-government*), dll. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut membuat data pribadi seseorang dengan sangat mudah dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuan dari pemiliknya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi.

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi, maka tidak dapat kita pungkiri akan menghasilkan banyak manfaat, tetapi juga menghasilkan rintangan

¹ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1, (1 April 2021), hlm 20.

yang harus dihadapi oleh negara, yaitu dalam bidang hukum yang memunculkan berbagai persoalan seperti internet seolah-olah menciptakan dunia tanpa batas dan memberikan banyak manfaat serta kemudahan. Dengan kemudahan tersebut tentu mempunyai dampak yang besar bagi perlindungan data pribadi dan permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data dan informasi yang tentunya berhubungan dengan hak privasi. Hak privasi merupakan hak yang melekat pada seseorang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi dan hak privasi sangat erat kaitannya dengan data pribadi. Data pribadi adalah data yang menyangkut ciri-ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, kedudukan dalam keluarga, dll. Data pribadi merupakan hak privasi yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.²

Hak privasi atas data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia. Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”. Sebagai bagian dari perlindungan privasi individu, maka sangat diperlukannya konsep perlindungan data pribadi. Pada dasarnya perlindungan data dapat dihubungkan secara khusus dengan privasi, sebagai hak individu, kelompok atau institusi untuk memutuskan apakah informasi tentang mereka dapat diberikan atau tidak kepada pihak lain. Oleh karena itu, perlindungan data juga merupakan bagian dari hak

² *Ibid*, hlm. 22.

asasi manusia, dan banyak negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau diakui dalam bentuk "*habeas data*", yaitu individu memiliki hak untuk mengamankan dan melindungi datanya jika terjadi kesalahan pada datanya.³

Kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi dan informasi telah melahirkan dunia baru yang disebut dengan dunia digital. Dengan munculnya dunia digital, banyak hal di dunia ini yang perlahan-lahan mulai berubah. Salah satunya yaitu kejahatan. Jika dulu kejahatan dilakukan secara langsung, kini kejahatan dapat dilakukan tanpa tatap muka ataupun interaksi dengan korban. Jenis kejahatan ini disebut kejahatan digital atau *cybercrime*. Media yang digunakan untuk melakukan kejahatan dunia maya jenis ini adalah internet dan perangkat komputer. *Doxing* atau penyebaran data pribadi merupakan salah satu jenis *cybercrime* atau kejahatan dunia maya. Data yang disebarluaskan disini tidak hanya berupa nomor induk kependudukan, nomor telepon, tanggal lahir, tempat atau alamat rumah, foto dan video juga merupakan data pribadi yang paling banyak dibagikan melalui internet.⁴

Islam merupakan agama yang banyak berbicara tentang keamanan. Di antaranya dapat kita temukan dalam firman Allah SWT pada Q.S. An-Nur/24: 27-28 yang berbunyi:

³ Graham Greenleaf, "*Global Data Privacy Laws: Forty Years of Acceleration*", *Privacy Laws & Business Special Report*, (September 2011).

⁴ Alvirna Nurimani Andraputri.C. dan Neni Ruhaeni, 2023, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi", *Law Studies*, Vol.3 No.1, (2023), hlm. 285.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sehingga kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” Selanjutnya “Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “kembalilah!” maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵

Ayat-ayat diatas berbicara tentang etika berkunjung kerumah orang lain.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah tinggal yang bukan rumah tinggal-mu sebelum meminta izin kepada orang yang berada di dalamnya, dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik daripada masuk tanpa izin, agar kamu selalu ingat bahwa itulah yang terbaik bagi kamu. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, yaitu jika di dalam rumah yang kamu kunjungi itu tidak ada orang sama sekali atau tidak ada yang berwenang mengizinkan atau melarang kamu masuk, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan oleh penghuni rumah kepadamu, “Kembalilah!” maka hendaklah kamu kembali dan tidak bersikeras meminta izin.⁶ Menurut penulis, jika surah An-Nur ayat 27-28 dikaitkan dengan perlindungan data pribadi, maka hal tersebut merujuk pada larangan dalam mengakses data pribadi tanpa persetujuan dari pemiliknya dengan maksud untuk

⁵ Al-Qur’an, Q.S. An-Nur/24:27-28.

⁶ Tafsir Surat An-Nur ayat 27-28, <https://quranhadits.com/quran/24-an-nur/an-nur-ayat-27/> (1 Juli 2023).

memperoleh keuntungan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

Penyalahgunaan data pribadi telah diatur secara spesifik di dalam regulasi baru, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 65 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”. Pasal 65 ayat (2) UU PDP, “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya”. Pasal 65 ayat (3) UU PDP, “Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya”. Pengaturan tersebut menegaskan larangan untuk melakukan pelanggaran terhadap hak privasi atas data pribadi karena dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun nonmaterial.

Pada tahun 2021 lalu, yaitu kasus mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah yang terpaksa harus melunasi hutang temannya karena diteror oleh penagih pinjaman online. Kejadian tersebut berawal dari dirinya yang dimintai untuk berfoto sambil memegang KTP oleh rekannya, yang pada awalnya ia mengira hal tersebut hanya sebatas bercanda saja. Ternyata foto itu disalahgunakan untuk layanan pinjaman *online* ilegal.⁷ Selain itu, dalam permintaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk registrasi kartu prabayar yang katanya memiliki beberapa

⁷ Rachmawati, *Berawal Disuruh Foto Pegang KTP oleh Temannya, Mahasiswa Ini Terpaksa Bayar Utang di Pinjol: Saya Trauma*, <https://regional.kompas.com/read/berawal-disuruh-foto-pegang-ktp-oleh-temannya-mahasiswa-ini-terpaksa-bayar> (5 April 2023).

kelebihan, yaitu mengurangi tindak kejahatan penipuan, spam SMS, dan sejenisnya. Padahal tidak dapat kita dipungkiri bahwa adanya kemungkinan terburuk berupa data-data yang disalahgunakan oleh oknum untuk keperluan tertentu.

Pada tahun 2022 warga Indonesia dibuat geger dan menjadi perbincangan publik dengan kasus Bjorka si *hacker*, pasalnya Bjorka mengaku mengklaim telah mengantongi dengan menjual 26 juta *history browsing* pelanggan *Indihome*, 1,3 miliar data registrasi *SIM card* milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sampai sebanyak 105 juta data masyarakat Indonesia terkait pemilihan umum berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahkan tidak cukup data dari warga saja melainkan data pribadi milik Presiden serta para pejabat publik juga ikut bocor.⁸

Berdasarkan uraian diatas, ditemukan beberapa kasus dan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi serta penyalahgunaan data dan informasi yang berimplementasi terhadap eksistensi hukum maka perlu diberikan sentuhan hukum, agar eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan. Selain dari pada itu, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi akan meminimalisir ancaman penyalahgunaan data pribadi di berbagai sektor. Oleh karena itu, perumusan aturan tentang perlindungan data pribadi sangat diperlukan untuk melindungi hak individu atau bagi subjek data pribadi yang berhubungan

⁸ Intan Rakhmayanti Dewi, *Hacker Bjorka is Back, Data Apa Saja yang Pernah Dibocorkan?*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221111075351-37-386931/hacker-bjorka-is-back-data-apa-saja-yang-pernah-dibocorkan> (5 April 2023).

dengan pemrosesan data pribadi baik melalui sistem elektronik maupun nonelektronik.

Pada 17 Oktober 2022 kemarin, Indonesia baru mengesahkan aturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi masyarakat dan mengatur permasalahan terkait perlindungan atas data pribadi serta mempersiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum yang merupakan sebuah konsekuensi logis dari Indonesia sebagai negara hukum, yang artinya tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum, serta senantiasa memberikan hukuman (sanksi) bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji **“Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, kemudian mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

D. Signifikasi Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang pengembangan ilmu pengetahuan serta literatur di dunia hukum, khususnya mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti, pembaca, dan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga, bertambahnya pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengidentifikasi dan memahami judul penelitian ini, maka berikut deskripsi kata yang dianggap penting:

1. Sanksi Hukum

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tanggungan, tindakan, dan hukuman.⁹ Jadi yang dimaksud dengan sanksi hukum adalah sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran.

2. Pelanggaran

Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan (perkara) melanggar.¹⁰ Jadi, pelanggaran merupakan suatu perbuatan melanggar aturan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Data Pribadi

Data pribadi adalah data orang perseorangan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

4. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan suatu upaya untuk melindungi data privasi individu dalam rangkaian pemrosesan data pribadi baik melalui sistem

⁹ KBBI, *Pengertian sanksi*, <https://kbbi.web.id/sanksi> (15 Januari 2023).

¹⁰ KBBI, *Pengertian Pelanggaran*, <https://kbbi.web.id/data> (15 Januari 2023).

elektronik maupun nonelektronik, guna menjamin hak konstitusional bagi subjek data pribadi.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan ada penelitian yang serupa dengan penelitian ini maka dari itu dari beberapa penelitian yang hampir sama dijadikan sebagai kajian pustaka untuk menguatkan terhadap penelitian, yaitu:

1. Skripsi Galung Pratama Subakti dengan judul “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam General Data Protection Regulation dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Fakultas Hukum Universitas Andalas: 2023)”.¹¹ Skripsi ini merupakan penelitian tentang bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi menurut *General Data Protection Regulation* dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi kemudian melakukan perbandingan terhadap kedua pengaturan tersebut. Sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
2. Skripsi Syafiq Muhammad Al Fahri yang berjudul “Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna E-Commerce Ditinjau dari UU No

¹¹ Galung Pratama Subakti, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam General Data Protection dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, (Skripsi, Universitas Andalas, 2023).

27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Lazada), (Fakultas Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: 2023”¹² Skripsi ini merupakan penelitian tentang bagaimana implementasi kebijakan privasi lazada dalam melindungi data pribadi pengguna dan tanggung jawab *E-Commerce* Lazada dalam upaya melindungi data pribadi menurut undang-undang perlindungan data pribadi. Sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

3. Skripsi Febian Widya Miranti yang berjudul, “Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kejahatan Cyberspace di Era Revolusi 4.0 (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto: 2020)”¹³ Skripsi ini merupakan penelitian tentang bagaimana perlindungan data pribadi serta hambatan-hambatan perlindungan data pribadi terhadap kejahatan *cyberspace* di era revolusi 4.0. Sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
4. Jurnal Bella Christine dan Christine S.T. Kansil yang berjudul, “Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi :

¹² Syafiq Muhammad Al Fahri, *Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna E-Commerce Ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Lazada)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

¹³ Febian Widya Miranti, *Perlindungan Data Pribadi Terhadap Kejahatan Cyberspace di Era Revolusi 4.0.*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020).

2022”.¹⁴ Jurnal penelitian ini membahas mengenai peraturan pelaksana UU PDP masih belum rampung dan belum ada pembentukan lembaga independen khusus untuk perlindungan data pribadi di Indonesia. Sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

5. Jurnal Alvirnia Nurimani Andraputri Calizta dan Neni Ruhaeni yang berjudul, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi: 2022”.¹⁵ Jurnal penelitian ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum pengaturan penyebaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi beserta upaya preventif terhadap penyebaran data pribadi di Indonesia. Sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

¹⁴ Bella Christine dan Christine S.T. Kansil, “Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”, *Syntax Literate*, Vol.7 No. 09, (2022).

¹⁵ Alvirnia Nurimani Andraputri C. dan Neni Ruhaeni, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”, *Law Studies*, Vol.3 No.1, (2023).

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan hukum sebagai suatu norma, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian tersebut bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deksripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Jadi penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan terkait sanksi hukum yang diterapkan kepada pelaku pelanggaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 2.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 26.

3. Bahan Hukum

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka bahan hukum yang diperlukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan pemerintah.¹⁸ Adapun bahan hukum primer yang perlu dipersiapkan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 8) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 103.

9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer.¹⁹ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti dari berbagai sumber penelitian yang telah ada, baik berupa buku-buku, *e-book*, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah seperti skripsi, *wbsites*, serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berguna sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBBI, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka, yaang mana melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan dengan penelusuran melalui internet.²⁰ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat ahli (doktrin), dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 103.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Eempiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 160.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum, sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis, yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.²¹

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif yang mendeskripsikan dan menganalisa masalah yang ada dalam jenis penelitian kepustakaan yang disajikan secara deskriptif. Jadi, bahan hukum yang sudah dikumpulkan dari studi pustaka, kemudian digabungkan dengan semua permasalahan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut di analisis untuk mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika pembahasan

Rancangan peneliti dalam penelitian ini akan disusun secara keseluruhan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²¹ Muhaimin, *Op cit.*, hlm. 67-68.

signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan menyajikan teori beserta landasan umum tentang teori efektivitas hukum, tinjauan umum terkait hak privasi dan data pribadi, serta tinjauan mengenai kesadaran dan ketaatan hukum.

BAB III Kajian Konsep, bab ini berisi materi dari subjek penelitian terkait perlindungan data pribadi di Indonesia yang di dalamnya mencakup konsep perlindungan data pribadi, perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia, pengaturan-pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia, serta kasus-kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menyajikan analisis mengenai pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Analisis ditujukan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian, yang di dalamnya mencakup tinjauan penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi kemudian mengkaji mengenai kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

BAB V Penutup, merupakan bab penutup yang di dalamnya menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini serta mengemukakan beberapa hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang telah dilakukan.